



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kod Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/51/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN BOUGENVILLE
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1045/Disdik/2023 Tanggal 03 Agustus 2023.
- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BOUGENVILLE**
b. Penanggungjawab : **YULI HERLINA**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sugih Waras Kecamatan Sukakarya**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 03 Agustus 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.08.03 13:58:50 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220105290841

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	YULI HERLINA
Nomor KTP	:	1605215307740003
Alamat	:	DUSUN III, Kel. Sugih Waras, Kec. Suka Karya, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Jumlah Modal Usaha	:	Rp 50.000.000 (<i>Lima Puluh Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 4 Februari 2020 , Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



**PENANGGUNG JAWAB PAUD BOUGENVILLE
DESA SUGIH WARAS
KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS**

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PAUD BOUGENVILLE

Nomor : 140/ 54/ SGW/SKKY/2008

**TENTANG PENDIRIAN PAUD BOUGENVILLE DESA SUGIH WARAS
KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang
- a. Bawa pentingnya PAUD Bougenville di lingkungan desa Sugih waras kecamatan Suka karya
 - b. Berhubungan dengan hal tersebut maka di pandang perlu membuat Surat keputusan untuk pendirian dan penyelenggaraan PAUD Bougenville
- Mengingat
- 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 271990
 - 3. Surat Keputusan mentri dalam Negri Nomor 28 tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan PAUD Bougenville
- Nama : PAUD Bougenville
- Alamat : Desa Sugih waras Kecamatan Suka karya
- Kedua : Struktur Penguna Panitia Pendirian PAUD Bougenville desa Sugih waras kecamatan Suka karya tertera dalam lampiran surat keputusa ini
- Ketiga : Surat Keputusa ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : SUGIH WARAS
PADA TANGGAL : 20 Juni 2008

PENANGGUNG JAWAB

